

RENCANA PERKULIAHAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	: Pengantar Ilmu Hukum
BEBAN SKS	: 3 SKS
SEMESTER	: I (Satu)
KODE MK	: MKK 101
PROGRAM STUDI	: Ilmu Hukum
DOSEN	: Abdul Hakim, SH.MH Bernat Panjaitan, SH.M.Hum Nimrot Siahaan, SH., MH

1. Profil Lulusan : Setelah mahasiswa menyelesaikan studi strata ilmu hukum, maka alumni lulusan tersebut dapat mengabdikan kepada negara, serta berkarya di masyarakat. Contohnya menjadi Advokat, Jaksa, Notaris, Hakim, Pns, dan bekerja di perusahaan negara dan swasta.
2. Capaian Pembelajaran : Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan serta memberikan pandangan hukum dasar – dasar ilmu hukum melalui mata kuliah pengantar ilmu hukum.
3. Tujuan Pembelajaran : Adapun tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini agar mahasiswa dapat :
 - a) Memahami serta mengetahui tentang arti dan tujuan Hukum :
 - b) Memahami apakah sebenarnya hukum itu :
 - c) Memahami unsur unsur hukum, ciri ciri hukum dan sifat sifat hukum
 - d) Mempelajari teori teori tujuan hukum

- e) Memahami dan mengerti serta menjelaskan tentang sumber sumber hukum :
- f) Mempelajari mazha mazhab ilmu pnetahuan hukum :
- g) Memahami dan mempelajari penafsiran hukum (Intervretasi) :
- h) Mempelajari subjek hukum dan objek hukum :

4. Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini sangat penting bagi mahasiswa karna sebagai dasar mempelajari ilmu ilmu hukum di antaranya tujuan hukum, defenisi hukum, ciri ciri hukum, unsur unsur hukum, sumber sumber hukum, mazhab mazhab ilmu pengetahuan hukum, penafsiran hukum, penemuan hukum, objek dan subjek hukum, kodifikasi hukum serta undang undang hukum. Hal ini harus bisa dipahami dan dipelajari mahsiswa sebagai dasar untuk mempelajari mata kuliah di semester selanjutnya

5. Strategi Pembelajaran Makro:

PERTEMUAN	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR KEBERHASILAN	MATERI POKOK	RINCIAN MATERI	BANGUNAN KARAKTER	ATRIBUT SOFT SKILL	INTEGRASI TEMATIK	ALOKAS I WAKTU	SUMBER BELAJAR
I	Kontrak perkulihan dan Pengantar Ilmu Hukum.	1. Memahami Aturan, penilaian, dan sanksi perkuliahan; 2. Memahami gambaran tentang tugas-tugas baik secara perorangan maupun kelompok, latihan, dan ujian;	Aturan Kontrak Perkuliahan dan Materi umum tentang perkawinan dan pembagian kelompok	1. Aturan kontrak Perkuliahan 2. Ruang lingkup Ilmu hukum 3. Ruang lingkup unsur unsur dan ciri ciri hukum. 4. Pembagian kelompok diskusi.	1. Komitmen dan menunjukan dengan sikap/perilaku yang sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku; 2. Komitmen untuk belajar; 3. kemampuan	1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri	1. Kontrak Perkuliahan 2. Ruang lingkup Tujuan dan Pengertian Hukum. 3. Mengetahui kelompok masing-masing	150 menit	

		<p>3. Memahami ruang lingkup hukum dan dasar dasar hukum, perkawinan;</p> <p>4. Memahami ruang lingkup tujuan hukum, ciri ciri hukum dan unsur unsur hukum, sumber sumber hukum dll.</p>			beradaptasi		mahasiswa		
II	Mahasiswa mampu mengetahui dan dapat menjelaskan tentang unsur dan ciri ciri hukum	<p>1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang apa saja unsur unsur dan ciri ciri hukum.</p> <p>2. Mahasiswa dapat memahami dan dapat menjelaskan unsur unsur hukum.</p>	1. Unsur unsur hukum	<p>1. unsur unsur hukum</p> <p>2. ciri ciri hukum.</p>	<p>1. Disiplin</p> <p>2. Tanggung jawab</p> <p>3. Mandiri</p>	<p>1. Kemampuan bekerjasama</p> <p>2. kemampuan dalam menjelaskan unsur unsur hukum dan ciri ciri hukum</p> <p>3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan hukum.</p>	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	150 menit	
III	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sifat sifat hukum	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan sifat sifat hukum dan	Sifat sifat hukum dan tujuan hukum	<p>1. Sifat dari hukum mengatur dan memaksa.</p> <p>2. Tujuan hukum di tinjau dari sudut</p>	<p>1. Disiplin</p> <p>2. Tanggung jawab</p> <p>3. Mandiri</p>	<p>1. Kemampuan bekerjasama</p> <p>2. kemampuan dalam menjelaskan</p>	Keterampilan mengenali dan menganalisis	150 menit	

	dan tujuan hukum .	tujuan hukum.		pandangan pendapat sarjana		sifat hukum dan tujuan hukum 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan hukum	materi		
IV	1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang sumber hukum materi dan formil. 2. Peraturan perundang – undangan.	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang sumber – sumber hukum baik materi maupun formil 2. Mengetahui dan memahami sistematis perundangan di Indonesia.	sumber hukum materi maupun formil 2. Peraturan perundangan di Indonesia	1. Sumber hukum materi : dilihat dari segi ekonomi, sejarah, sosiologi dan filsafat. 2. Sumber hukum materi Undang – undang kebiasaan, Yurisprudensi, Traktat dan pendapat sarjana 3. Peraturan perundangan masa sebelum dekrit presiden 05 Juli 1959, Masa setelah dekrit presiden 05 Juli 1959.	1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri	1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam menjelaskan pengertian sumber – sumber hukum formil dan materi 3. kemampuan Peraturan perundangan . 4. Kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan .	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	150 menit	
V	1. Mahasiswa mampu	Mahasiswa dapat memahami dan	Mazhab – mazhab	1. Mazhab Hukum alam	1. Disiplin 2. Tanggung	1. Kemampuan bekerjasama	Keterampilan mengenali	150 menit	

	memahami dan menjelaskan tentang Mazhab – mazhab ilmu pengetahuan hukum.	menjelaskan tentang Mazhab – mazhab ilmu pengetahuan hukum.	ilmu pengetahuan hukum.	2. Mazhab sejarah 3. Teori kedaulatan rakyat, kedaulatan negara, kedaulatan hukum dan asa keseimbangan.	jawab 3. Mandiri	2. kemampuan dalam menjelaskan Mazhab – mazhab ilmu pengetahuan hukum. 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan	dan menganalisis materi		
VI	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang penemuan hukum dan pembentukan hukum	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang penemuan hukum dan pembentukan hukum	1. Penemuan hukum dan 2. Pembentukan hukum	1. Pembentukan hukum oleh hakim. 2. Hakim merupakan faktor pembentukan hukum 3. Keputusan Hakim bukan peraturan umum.	1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri	1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam menjelaskan tentang penemuan hukum dan pembentukan hukum 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	150 menit	
VII	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Penafsiran hukum (Intervretasi	Penafsiran hukum (Intervretasi Hukum) dan	1. Penafsiran dan tat bahasa, sahah historis, sistematis, nasional, analogis, dan	1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri	1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam menjelaskan	Keterampilan mengenali dan menganalisis	150 menit	

	Penafsiran hukum (Intervretasi Hukum) dan pengisian ke kosongan hukum.	Hukum) dan pengisian ke kosongan hukum.	pengisian ke kosongan hukum.	acontraio 2. Hakim memenuhi kekosongan hukum 3. Konstruksi hukum.		tentang Penafsiran hukum dan kekosongan hukum.	materi		
VIII	Ujian Formatif (Ujian Tengah Semester)								
IX	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pembedangan ilmu pengetahuan hukum	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang pembedangan ilmu pengetahuan hukum	Pembedangan ilmu pengetahuan hukum	1. Hukum tertulis, tak tertulis, macam-macam pembagian hukum, hukum sipil dan publik, hukum perdata dan hukum pidana, hukum acara perdata dan acara pidana. 2. Golongan hukum perdata lainnya	1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri	1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam menjelaskan tentang pembedangan ilmu pengetahuan hukum 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	150 menit	
X	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang kaidah – kaidah hukum	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang kaidah – kaidah hukum.	1. Hakikat kaidah – kaidah hukum dan kaidah	1. Tata tertib masyarakat 2. kaidah dalam kenyataan 3. Norma agama, kesusilaan, kesopanan dan	1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri	1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam menjelaskan tentang penger	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	150 menit	

			lainnya.	norma hukum.		Hakikat kaidah – kaidah hukum dan kaidah lainnya. 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan			
XI	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang ilmu hukum sebagai ilmu pengertian hukum.	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang ilmu hukum sebagai ilmu pengertian hukum.	1. ilmu hukum sebagai ilmu pengertian hukum.	1. Masyarakat Hukum 2. Macam – macam pembagian penduduk indonesia 3. Macam – macam berlakunya hukum perdata. 4. Hubungan hukum perdata antara golongan – golongan penduduk di indonesia.	1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri	1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam menjelaskan ilmu hukum sebagai ilmu pengertian hukum. 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	150 menit	
XII	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang subjek hukum, objek hukum dan	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang subjek hukum, objek hukum dan perbuatan hukum.	tentang subjek hukum, objek hukum dan perbuatan hukum	1. subjek hukum dan objek hukum 2. Perbuatan hukum sepihak. 3. Perbuatan hukum dua pihak	1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri	1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam menjelaskan tentang subjek	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	150 menit	

	perbuatan hukum					hukum, objek hukum dan perbuatan hukum . 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan			
XIII	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pengetahuan dan macam – macam hak, serta peristiwa hukum.	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang pengetahuan dan macam – macam hak, serta peristiwa hukum.	pengetian dan macam – macam hak, serta peristiwa hukum.	1. Pengertian hak 2. Hak mutlak 3. Hak nisbi dan dalam islam 4. Peristiwa hukum	1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri	1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam menjelaskan tentang pengetahuan dan macam – macam hak, serta peristiwa hukum. 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	150 menit	
XIV	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang ketentuan-politik hukum di	ketentuan-politik hukum di indonesia	1. Politik hukum pemerintah belanda di indonesia 2. Pembinaan hukum nsional	1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri	1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam menjelaskan	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	150 menit	

	ketentuan-politik hukum di indonesia	indonesia		3. Politik hukum nasional 4. Penataan hukum yang menunjang pembinaan dan pembaharuan hukum nasional		tentang ketentuan-politik hukum di indonesia 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan			
XV	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pengertian tata hukum indonesia	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang pengertian tata hukum indonesia	pengertian tata hukum indonesia	1. Arti tat hukum 2. Tata hukum di indonesia 3. Dasar-dasar hukum berlakunya aneka warna peraturan perundangan indonesia. 4. Lapangan hukum di indonesia	1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri	1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam menjelaskan tentang pengertian tata hukum indonesia 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	150 menit	
XVI	Ujian Formatif (Ujian Akhir Semester)								

TATA KELOLA PERKULIAHAN:

A. Perkuliahan ini menggunakan pendekatan penguasaan atas tujuan yang ditentukan, yang dinyatakan dalam bentuk:

1. Menyelesaikan dengan baik semua tes dan tugas lain yang diberikan secara berkala. Di samping tes pertengahan dan akhir semester akan diberikan tes (kuis) penguasaan bahan ajaran sebelum atau segera sesudah atau berkaitan langsung dengan pembahasan suatu pokok bahasan, sedikitnya lima kali.
2. Mengikuti semua kegiatan pembahasan pokok bahasan. Bilamana karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat mengikuti (dengan pemberitahuan resmi secara tertulis) tidak dapat mengikuti pembahasan suatu pokok bahasan di kelas, maka mahasiswa harus melakukan pembahasan sendiri secara tertulis, dan diserahkan selambatnya 2 (dua) minggu setelah pembahasan di kelas.
3. Kerja sama dalam kelompok untuk mempresentasikan dan membahas topik yang telah ditentukan, dalam forum diskusi kelas.
4. Menganalisis atau mengulas secara tuntas suatu topik dan materi kuliah dari referensi/buku teks atau sumber lainnya yang ditentukan, secara kelompok atau individu.
5. Menulis makalah individu secara ilmiah yang berupa ulasan atas suatu aspek teori komunikasi yang dipilih sendiri setelah berkonsultasi dengan dosen.
6. Setiap makalah/paper/laporan diketik pada kertas A4 dengan kerapatan 1,5 spasi dengan jumlah halaman minimal 8 (delapan) halaman dan maksimal 20 (duapuluh) halaman.

Mengingat bahwa perkuliahan ini merupakan dasar untuk penguasaan kemampuan di bidang komunikasi, maka tidak dimungkinkan adanya nilai BL (belum lengkap). Tugas-tugas yang tidak dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati akan memperoleh nilai "E" atau nol.

B. Mahasiswa dibagi dalam kelompok dengan anggota 2 – 4 orang (atau disesuaikan dengan jumlah mahasiswa). Masing-masing kelompok memilih topik yang akan dibahas dan disajikannya di dalam kelas, dalam bentuk diskusi panel, seminar atau forum diskusi lain yang memungkinkan semua kelompok atau anggotanya berperan aktif. Dosen aktif mengikuti, mengarahkan diskusi, dan memberikan penjelasan atau ulasan tentang topik yang dibahas.

C. Bilamana hari perkuliahan tepat pada hari libur nasional atau karena sesuatu hal perkuliahan tidak dapat diadakan, maka akan diganti pada hari yang lain.

PENILAIAN HASIL BELAJAR:

Penilaian atas tingkat penguasaan dilakukan atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan mahasiswa dengan pembobotan sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Harian/Kehadiran	: 20 %
2. Tugas	: 15%
3. Ujian pertengahan semester	: 30 %
4. Ujian akhir semester	: <u>35%</u>
T o t a l	: 100%

KONTRAK PERKULIAHAN

Nama Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Hukum
Kode Mata Kuliah : MKK 101
semester/ TA : Ganjil/ T. A. 2017/2018
Hari Pertemuan : 16 kali pertemuan
Tempat Pertemuan : Ruang Kuliah STIH Labuhanbatu
nama Dosen : Abdul Hakim SH, MH.
Bernat Panjaitan, SH,Mhum.
Alamat : Per. Graha, Pertiwi, Blok E2, Kelurahan Urung Kompas Rantau
Selatan, Rantauprapat
Hp : 081260921846
email : abdulhakim1846@gmail.com

1. TUJUAN / MANFAAT MATA KULIAH

Bahwa mata kuliah pengantar ilmu hukum ini merupakan suatu mata kuliah penunjang dasar bagi mahasiswa yang mempelajari ilmu hukum, untuk jenjang mata kuliah - kuliah lainnya, oleh karenanya mahasiswa dituntut semaksimal mungkin agar bisa mempelajari dan memahami seluk beluk ilmu hukum, terkait hal tersebut manfaatnya jugak dirasakan mahasiswa bahwa salah satu tolak ukur didalam negara kita. Sebab negara kita adalah negara yang berazaskan hukum. Sehingga setidak tidaknya mahasiswa mengerti dan memahami tentang defenisi hukum, sifat – sifat, azas – azas hukum, dan sumber – sumber hukum.

2. CAPAIAN PEMBELAJARAN

3. DESKRIPSI PERKULIAHAN

Mata kuliah ini mengkaji tentang dasar – dasar ilmu hukum, tujuan hukum, pengertian hukum, defenisi hukum, sifat – sifat hukum, hukum privat dan publik, objek dan subjek hukum, Oleh karenanya mata kuliah ini merupakan suatu mata kuliah penunjang mata kuliah ilmu hukum lainnya.

4. KOMPETENSI DASAR

Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi dasar berupa kemampuan :

- a) Memahami serta mengetahui tentang Arti dan Tujuan Hukum;

- b) Memahami dan menjelaskan tentang Pengertian Hukum
- c) Memahami dan mengetahui tentang Defenisi Hukum;
- d) Memahami dan menjelaskan tentang Tujuan Hukum
- e) Memahami dan menjelaskan tentang Sumber - sumber Hukum
- f) Memahami dan menjelaskan tentang Mazhab – mazhab Ilmu Pengetahuan Hukum.
- g) Memahami tentang Penemuan Hukum
- h) Memahami tentang Penafsiran Hukum (Interfretasi
- i) Memahami dasar Pengisian Kekosongan Hukum;
- j) Memahami Tentang Pembagian Hukum
- k) Memahami serta menjelaskan kaidah – kaidah hukum lainnya.
- l) Memahami serta menjelaskan Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Pengetahuan Hukum .

5. SKENARIO PERKULIAHAN

Perkuliahan dilaksanakan dengan prinsip *Student Centered Learning* (SCL) dengan menggunakan pendekatan *Cooperative Learning* serta menggunakan metode perkuliahan lain yakni *Problem Based Learnin*, dan Diskusi kelas.

langkah-langkah perkuliahan berdasarkan pertemuan sebagai berikut :

- 1 Pertemuan 1 : Penjelasan tentang kontrak perkuliahan, deskripsi umum perkuliahan.
Melakukan pembagian kelompok belajar mahasiswa sesuai dengan jumlah pertemuan yang akan dilakukan. masing-masing kelompok bertugas untuk melakukan pengkajian materi perkuliahan untuk dipresentasikan pada diskusi kelas.
- 2 Pertemuan 2 – 4 : Diskusi kelas tentang unsur – unsur dan ciri – ciri hukum materil dan formil.
Mahasiswa mempersentasikan tugas yang diberikan berkaitan dengan materi perkuliahan untuk didiskusikan dikelas.
Pemberian tugas dilakukan setiap akhir perkuliahan untuk tugas pada pertemuan berikutnya. Materi dasar-dasar dalam suatu perkuliahan diakhiri dengan Test.

- 3 Pertemuan 5 – 7 : Diskusi kelas tentang materi mazhab – mazhab ilmu pengetahuan hukum , penafsiran hukum, dan pengisian kekosongan hukum
Mahasiswa mempersentasikan tugas yang diberikan berkaitan dengan materi perkuliahan untuk didiskusikan dikelas.
Pemberian tugas dilakukan setiap akhir perkuliahan untuk tugas pertemuan berikutnya.
- 4 Pertemuan 8 : Ujian Tengah Semester (UTS) tentang materi pertemuan 1 sampai dengan 7
- 5 Pertemuan 9 – 10 : Diskusi kelas tentang pembedaan ilmu pengetahuan hukum.
Pemberian tugas dilakukan setiap akhir perkuliahan untuk tugas pada pertemuan berikutnya.
- 6 Pertemuan 11- 13 : Diskusi kelas tentang ilmu hukum sebagai ilmu pengertian hukum dan macam – macam hak serta peristiwa hukum
Mahasiswa mempersentasikan tugas yang diberikan dengan materi perkuliahan untuk didiskusikan dikelas.
Pemberian tugas dilakukan setiap akhir perkuliahan untuk tugas pada pertemuan berikutnya.
- 7 Pertemuan 14 – 15 : Diskusi kelas tentang politik hukum di indonesia dan pengertian tata hukum di indonesia.
Pemberian tugas dilakukan setiap akhir perkuliahan untuk tugas pertemuan berikutnya.
- 8 Pertemuan 16 : Ujian Akhir Semester (UAS) tentang materi pertemuan 9 sampai dengan 15

6. MATERI BACAAN

- a. Drs.CST. Kansil, SH, *Pengantar Ilmu dan tata Hukum di Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta: 202.
- b. Prof. Dr, Muchtar Kusumaatmadja, SH.LLM, Drs. B Siref, Sidarta, SH, *Pengantar Ilmu Hukum*.
- c. R. Soeroso, SH, *Pengantar Ilmu Hukum*.
- d. Dr. H. Zainal Asikin, SU, *Pengantar Ilmu Hukum*.

7. TUGAS-TUGAS PERKULIAHAN

Pada perkuliahan ini mahasiswa diberikan dua macam tugas utama yaitu :

- a. Tugas makalah materi kajian yang ditugaskan pada setiap kelompok yang telah dibagi untuk dipresentasikan dikelas;
- b. tugas pribadi tentang resume perkuliahan dengan membandingkan 2 buku bacaan, dalam bentuk makalah.

Tagihan Tugas 1 adalah :

- a. berita acara diskusi kelompok;
- b. laporan hasil berupa makalah yang mengkaji tentang materi yang ditugaskan;
- c. perangkat media presentase berupa slide dilaporkan pada saat presentase.

Tagihan Tugas 2 adalah :

- a. Makalah:
- b. Daftar bacaan penunjang.

8. KRITERIA PENILAIAN

Penilaian dilakukan oleh dosen dengan menggunakan kriteria, sebagai berikut :

- a. Sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP), yakni digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa berdasarkan patokan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan pemberian Bobot Nilai (A,B,C, D atau E) sesuai score angka (range) yang diperoleh mahasiswa.
- b. Sistem Penilaian Acuan Normal (PAN) yakni sistem yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan mahasiswa dalam kelompoknya.

Rentang Nilai	: 80 – 100	= A
	70 – 79,99	= B
	60 – 69,99	= C
	50 – 59,99	= D
	0 – 49,99	= E

Penilaian terhadap aktifitas, dilakukan melalui sistem penilaian Portofolio, artinya tagihan akan menjadi bagian dari kumpulan tagihan-tagihan lainnya terdiri dari nilai tugas makalah kelompok, nilai presentase kelompok, nilai partisipasi diskusi kelas dan nilai individu.

Penilaian tugas makalah kelompok dilakukan kriteria penilaian sebagai berikut :

No	Aspek Yang Dinilai dan Kriteria Penilaian	Skor
1	Ketepatan waktu menyerahkan tugas (tepat waktu = 10; lewat waktu = 1 - 9 (berdasarkan jumlah keterlambatan); tidak menyerahkan = 0)	0 - 10
2	Kelengkapan dokumen (makalah dan daftar hadir diskusi) lengkap = 10; tidak lengkap = 1 - 9 (berdasarkan jumlah kekurangan).	1 - 10
3	Tata Bahasa	1 - 20
4	Kedalaman substansi kajian	1 - 30
5	Originalitas isi dan sumber bacaan	1 - 30
	Skor maksimum	100

Penilaian terhadap persentase tugas kelompok sebagai berikut :

No	Aspek Yang Dinilai dan Kriteria Penilaian	Skor
1	Keterlibatan seluruh anggota (kelengkapan anggota dan partisipasi dalam diskusi)	1 - 5
2	Penguasaan Materi	1 - 30
3	Ketepatan menjawab pertanyaan	1 - 30
4	Tata bahasa yang digunakan	1 - 10
5	Sikap	1 - 20
6	Mediasi persentase	1 - 5
	Skor Maksimum	100

Penilaian terhadap partisipasi diskusi sebagai berikut :

No	Aspek Yang Dinilai dan Kriteria Penilaian	Skor
1	Keterkaitan pertanyaan/tanggapan dengan materi	1 - 30
2	Tata bahasa yang digunakan	1 - 20
3	Sikap	1 - 20
4	Kedalaman substansi kajian	1 - 30

	Skor maksimum	100
--	----------------------	------------

Penilaian terhadap tugas individu sebagai berikut :

No	Aspek Yang Dinilai dan Kriteria Penilaian	Skor
1	Ketepatan waktu menyerahkan tugas (tepat waktu = 10; lewat waktu = 1 - 9 (berdasarkan jumlah keterlambatan); tidak menyerahkan = 0))	0 - 10
2	Kelengkapan dokumen (makalah dan daftar hadir diskusi) lengkap = 10; tidak lengkap = 1 - 9 (berdasarkan jumlah kekurangan).	1 - 10
3	Tata Bahasa	1 - 20
4	Kedalaman substansi kajian	1 - 30
5	Originalitas isi (tidak <i>copy paste</i>)	1 - 30
	Skor maksimum	100

9. JADWAL PERKULIAHAN

Jadwal perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan perincian pertemuan sebagai berikut :

Pert. Ke	Tanggal	Materi kajian/kegiatan	Kegiatan		Atribut Soft Skills	Out Put
			Dosen	Mahasiswa		
1		Penjelasan umum kontrak perkuliahan, deskripsi umum perkuliahan dan pembagian kelompok	Persentase	Mendengar, menginterpretasikan	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Persetujuan kontrak perkuliahan
2		Penyampaian informasi tentang sejarah hukum perkawinan sebelum UU No. 1 Thn 1974.	- Persentase - menilai proses	Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Rangkuman perkuliahan
3		Pemaparan dan Diskusi tentang hubungan hukum perkawinan dengan hukum islam	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah
4		- Diskusi tentang Dasar hukum perkawinan di Indonesia - Test	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas - menjawab Test	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab serta kejujuran	Makalah , hasil Test
5		Diskusi tentang keabsahan, asas, syarat dan larangan kawin;	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah
6		Diskusi tentang pencegahan dan pembatalan serta perjanjian dalam suatu perkawinan	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar,	Makalah

					teknik belajar dan menjawab	
7		Diskusi tentang hak dan kewajiban suami istri, kedudukan harta, anak dalam perkawinan	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah
8		Ujian Tengah Semester (UTS)				
9		Diskusi tentang putusnya dan lembaga penyelesaiannya.	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah
10		Diskusi tentang perkawinan campuran dan di luar Indonesia	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah
11		Diskusi tentang dasar berlakunya Kompilasi hukum islam (KHI). Test	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas - menjawab Test	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab serta kejujuran	Makalah, hasil Test
12		Diskusi tentang Ketentuan Buku I KHI : 1. Ketentuan umum 2. dasar-dasar perkawinan 3. Peminangan 4. Rukun dan syarat perkawinan 5. Mahar 6. Larangan Kawin 7. Perjanjian kawin 8. Kawin hamil	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah
13		Diskusi tentang Ketentuan Buku I KHI : 1. Beristri lebih dari satu 2. pencegahan dan pembatalan 3. hak dan kewajiban suami istri	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar,	Makalah

		4. harta kekayaan dalam islam 5. pemeliharaan anak 6. putus perkawinan dan akibatnya 7. Rujuk dan masa berkabung			teknik belajar dan menjawab	
14		Diskusi tentang Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang hukum kewarisan	Menilai proses	-	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah
15		Diskusi tentang Buku III Kompilasi Hukum Islam tentang hukum perwakafan	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah
16		Ujian Akhir Semester (UAS)				

10. ATURAN DISIPLIN PERKULIAHAN

a. Dosen

- 1) Hadir tepat waktu dan melaksanakan proses belajar mengajar
- 2) Terlibat dalam seluruh aktifitas dikelas
- 3) Memeriksa, menganalisis dan memberi umpan balik kepada mahasiswa
- 4) Mematuhi seluruh aturan akademik yang berlaku

b. Mahasiswa

- 1) Mahasiswa harus mengikuti kuliah minimal 75 %;
- 2) Mahasiswa harus berpartisipasi aktif atas seluruh kegiatan perkuliahan;
- 3) Mahasiswa mengumpulkan tagihan-tagihan tugas yang diberikan;
- 4) Mahasiswa harus hadir tepat waktu dalam perkuliahan dengan toleransi 15 menit;
- 5) Mahasiswa harus berpakaian sopan dan tidak boleh menggunakan sandal dalam bentuk apapun.

Pernyataan persetujuan:

Pada hari ini,, tanggal....., bulan, tahun kami telah sepakat dan melakukan kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen sebagai pengampu mata kuliah ini secara komprehensif dan jelas terhadap kontrak perkuliahan ini.

Rantauprapat,

Mahasiswa
Perwakilan

Dosen

Khairuddin
Nasomarsik Siregar

Abdul Hakim, SH.MH Bernat Panjaitan SH.M.Hum
NIDN : 0112027201 NIDN : 0110077601

Diketahui
Ketua Prodi :

Abdul Hakim, SH, MH
NIDN : 0112027201